



E-KONTRAK

Apakah kalian tahu?

Pada SPSE 4.4, Mulai tahun anggaran 2021, PPK **diwajibkan** untuk melakukan pengisian E-Kontrak maksimal 30 hari kalender setelah Penandatanganan Kontrak berakhir (untuk tender cepat setelah Upload Dokumen Penawaran).

Apabila data E-Kontrak tidak dilengkapi, maka PPK tidak dapat membuat paket baru.

APA ITU E-KONTRAK?

Merupakan fitur pada Aplikasi SPSE yang tersedia pada akun PPK untuk membuat dokumen sebagai berikut:

- SPPBJ
- Kontrak (Tender)/SPK (Non Tender)
- SPP (Pengadaan Barang)/SPMK (Pengadaan Non Barang)
- SSKK
- BAST & BAP

SYARAT PPK DAPAT MEMBUAT E-KONTRAK

- 1 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sudah menetapkan dan mengumumkan pemenang.
- 2 Sudah masuk tahapan SPPBJ atau sudah melewati tahapan Upload Dokumen Penawaran untuk Tender Cepat.
- 3 Seluruh sanggah sudah dijawab oleh Pokja Pemilihan.

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENGISIAN E-KONTRAK?

Kalian dapat menyaksikan **video Tutorial E-Kontrak** di **Channel Youtube E-Proc LKPP** atau, dapat mengunduh **User Guide PPK** pada halaman **inaproc.id/unduh**

Jadi, jangan lupa diisi ya E-Kontraknya, untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel.